

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan, pencabulan, dan pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Ketiganya merupakan kejahatan terhadap martabat dan integritas tubuh seseorang, yang berdampak besar terhadap korban baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.¹

Pemeriksaan biasanya terjadi ketika pelaku memaksakan hubungan seksual terhadap korban tanpa persetujuan, sering kali disertai dengan kekerasan fisik atau ancaman. Kejahatan ini kerap menimbulkan luka fisik serius dan trauma mendalam bagi korban. Tidak jarang korban mengalami depresi berat, rasa bersalah, ketakutan berlebihan, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Pemeriksaan bisa terjadi di berbagai konteks, termasuk dalam hubungan personal seperti pacaran, rumah tangga, atau bahkan dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa atas korban.

Pencabulan, meskipun tidak selalu melibatkan hubungan seksual secara penuh, tetap merupakan tindakan merusak yang melibatkan kontak fisik dengan tujuan seksual. Banyak kasus pencabulan menimpa anak-anak dan remaja, yang secara fisik dan mental belum mampu melindungi diri mereka sendiri. Dalam banyak kasus, pelaku adalah orang yang sangat dekat dengan korban, seperti anggota keluarga, guru, tetangga, atau tokoh masyarakat. Hal ini membuat korban kerap merasa bingung, takut, dan enggan berbicara, karena khawatir tidak akan dipercaya atau bahkan disalahkan.

Pelecehan seksual bisa terjadi baik secara fisik maupun verbal, sering dianggap sebagai "hal kecil", padahal dampaknya bisa sangat serius.² Bentuknya

¹ Joe Sullivan, *Child Sexual Abuse and Molestation: The Spiral of Sexual Abuse*, in *Handbook of Behavioral Criminology*, ed. Vincent B Van Hasselt and Michael L Bourke (Cham: Springer International Publishing, 2017, hal. 257–77).

² A Andriansyah, *Marak Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus, Komnas Perempuan: Fenomena Gunung Es*, 2021.

bisa berupa sentuhan tidak diinginkan, komentar bernuansa seksual, atau pandangan yang mengintimidasi. Pelecehan sering terjadi di tempat umum, sekolah, tempat kerja, bahkan di ruang digital seperti media sosial. Sayangnya, banyak korban yang memilih diam karena takut dikucilkan, tidak dianggap serius, atau karena pelaku adalah orang yang berkuasa.

Secara umum, kekerasan seksual di Indonesia masih diliputi oleh budaya patriarki, stigma terhadap korban, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang batas-batas persetujuan dan kekuasaan dalam relasi. Korban kerap dipersalahkan atas pakaian yang mereka kenakan, cara mereka berbicara, atau situasi yang mereka alami, alih-alih difokuskan pada perilaku pelaku.

Selain itu, keberanian korban untuk berbicara atau melapor masih rendah. Rasa malu, takut akan tekanan sosial, serta ketidakpercayaan terhadap proses penanganan sering kali membuat kasus-kasus kekerasan seksual tidak pernah sampai ke ranah publik atau diproses lebih lanjut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan budaya.³ Diperlukan perubahan cara pandang masyarakat, peningkatan kesadaran kolektif, serta dukungan nyata terhadap korban agar kekerasan seksual tidak lagi menjadi bayang-bayang yang terus menghantui kehidupan banyak orang di Indonesia.

Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan. Di Indonesia, kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga tragedi kemanusiaan yang kompleks dan menyakitkan. Kasus-kasus ini tidak hanya merusak masa depan korban, tetapi juga menunjukkan bagaimana lingkungan sosial sering gagal melindungi yang paling lemah.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya pengawasan dari lingkungan terdekat, kurangnya pendidikan seksual yang sehat dan sesuai usia, serta budaya yang

³ EN Dewi dkk., *Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses*, YUSTISI, 2023.

tabu membicarakan isu seksualitas secara terbuka. Banyak orang tua tidak tahu bagaimana membekali anak dengan pengetahuan tentang bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain, atau bagaimana membangun komunikasi terbuka tentang hal-hal sensitif.

Korban anak-anak yang mengalami kekerasan seksual sangat berisiko mengalami trauma jangka panjang, seperti gangguan kecemasan, depresi, gangguan perkembangan, hingga kehilangan kepercayaan diri. Beberapa bahkan mengalami gangguan perilaku yang sulit ditangani jika tidak segera mendapatkan pendampingan yang tepat.

Kejahatan seksual terhadap anak adalah cermin dari gagalnya sistem perlindungan sosial. Penanggulangannya bukan hanya soal hukuman bagi pelaku, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang aman, mendidik anak tentang hak tubuh mereka, dan mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak menyalahkan korban.

Di Indonesia sendiri kasus tindak pidana kekerasan seksual terus meroket, dari tahun-ketahun data yang ditunjukkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebanyak 31.947 kasus yang terjadi pada tahun kemarin. Di perparah dengan 19.628 kasus adalah kekerasan pada anak-anak atau dibawah umur. Provinsi Jawa Barat termasuk sebagai zona merah atau salah satu provinsi penyumbang kasus kekerasan pada anak yang mencapai 1.971 kasus kekerasan pada anak dengan 1.231 kasus diantaranya kekerasan seksual. Bandung sebagai salah satu kotanya mendapatkan 90 kasus kekerasan pada 2024.⁴

Angka kekerasan terhadap anak yang terus meroket, namun penanganan dan penanggulangannya terbilang cukup mengkhawatirkan. Berbagai bentuk kekerasan di media sosial terjadi, seperti modus pendekatan pelaku terhadap korban agar memunculkan empati dengan tujuan untuk mengirimkan foto atau vidio tanpa busana, Banyaknya kasus yang terjadi menjadikan Indonesia

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2025*, SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), 25 Mei 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

terutama Jawa Barat sebagai wilayah yang kurang aman bagi anak-anak. Seperti kasus yang terjadi baru-baru ini di media sosial, sebuah grup Facebook tertutup yang melampiaskan hasrat seksualnya yang menyimpang dengan hubungan sedarah atau inses.

Kasus grup Facebook Fantasi Sedarah yang terungkap pada Mei 2025 menjadi bukti nyata bahwa kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga berkembang pesat di dunia digital. Grup ini, yang memiliki lebih dari 32.000 anggota, yang menjadi wadah bagi pelaku untuk berbagi dan memperdagangkan konten pornografi anak, termasuk yang melibatkan hubungan inses. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap enam tersangka di berbagai wilayah Indonesia, dengan peran mulai dari admin hingga kontributor aktif yang memproduksi dan menyebarkan konten asusila tersebut.⁵

Mirisnya, di antara korban yang teridentifikasi, terdapat tiga anak di bawah umur. Salah satu tersangka bahkan diketahui membuat video asusila dengan anak kandungnya sendiri menggunakan ponsel, lalu mengunggahnya ke grup tersebut.⁶ Motif para pelaku bervariasi, mulai dari kepuasan seksual pribadi hingga keuntungan ekonomi, dengan menjual konten seharga Rp50.000 hingga Rp100.000 untuk puluhan video atau foto.⁷

Dari perspektif hukum terutama pada pendekatan yuridis normatif kasus ini melanggar banyak Pasal, dari tindak pidana pelecehan dan pencabulan yang diatur dalam KUHP Pasal 289 dan 290, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kasus ini menunjukkan betapa anak-anak sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual, terutama ketika pelaku adalah orang terdekat atau memiliki

⁵ CNN Indonesia, Fakta-fakta Kasus Inses Grup Facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka, 22 Mei 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250522071844-12-1231832/fakta-fakta-kasus-inses-grup-facebook-fantasi-sedarah-dan-suka-duka>.

⁶ Redaksi, *Kasus Grup Facebook Fantasi Sedarah Diungkap, Mengapa Anak Terus Jadi Korban?*, bag. 1, *kompas.id* (Jakarta), 23 Mei 2025.

⁷ Devi Harahap, *Fakta-Fakta Kasus Grup Facebook Fantasi Sedarah*, 23 Mei 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NLMCJyO4-fakta-fakta-kasus-grup-facebook-fantasi-sedarah>.

akses mudah melalui teknologi. Kejahatan semacam ini sering kali sulit terdeteksi karena dilakukan secara tersembunyi dan memanfaatkan platform digital yang luas jangkauannya.

Kasus yang terjadi berpotensi melanggar sejumlah Undang-Undang dan sudah memenuhi unsur tindak pidana, terutama pada bagian penyebaran konten bermuatan seksual dan eksploitasi anak. Pelanggaran ini dapat dijerat mulai dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak Pasal 76E dan 76I tentang pencabulan dan eksploitasi anak, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan KUHP pasal 289 dan 290 tentang pencabulan terhadap anak.

Pasal-pasal yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU TPKS, UU Pornografi dan KUHP secara keseluruhan menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak-anak dan korban kekerasan seksual, baik dalam dunia nyata maupun digital.

Larangan terhadap kekerasan, eksploitasi, pelecehan, serta penyebaran konten kesusilaan dijabarkan dengan jelas, disertai sanksi pidana dan kondisi pemberat yang menunjukkan keberpihakan pada korban. UU TPKS melengkapi kerangka hukum dengan memberikan ruang restitusi dan hukuman tambahan sebagai upaya pemulihan hak korban. Pasal-pasal ini tidak hanya melindungi secara preventif, tetapi juga represif dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku.

Setelah dilihat dari perspektif yuridis normatif, kasus ini juga merupakan sesuatu yang jarang dibahas dan dikaji dalam perspektif hukum pidana islam. Pelecehan dan pencabulan anak inses yang disebarakan lalu diperdagangkan melalui media sosial untuk memperoleh keuntungan ataupun hanya kepuasan pribadi merupakan hal yang salah baik itu menurut berbagai perspektif hukum seperti hukum islam.

Islam sebagai agama yang sangat menghormati dan menjaga perempuan, orang yang melakukan pelecehan seksual merupakan dosa besar. Kitab suci Al-Qur'an hanya menyebutkan mengenai jarimah zina yaitu yang dimaksud persetubuhan tidak memperinci atau menjelaskan mengenai pelecehan seksual hal ini tercantum dalam surat Al-Isra ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

”Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perilaku yang keji dan jalan yang jahat (yang membawa kerusakan)”(Q.S Al-Isra 17:32).

Dan juga tercantum pada surat An-Nur ayat 2 yang menyebutkan, sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, hendaklah kamu cambuk tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaknya pelaksanaan hukuman disaksikan oleh orang-orang yang beriman” (Q.S An-Nur 24:2).

Pencabulan merupakan bentuk pelanggaran terhadap batas-batas yang ditetapkan. Dalam bahasa Arab, tindakan semacam ini dikenal dengan istilah *fahisy* (فاحش), yang berarti perbuatan yang melampaui batas. Al-Qadhi ‘Iyadh menjelaskan bahwa *fahsy* (فاحش) merujuk pada perilaku yang menyimpang dari norma. Islam sendiri mengecam perbuatan cabul yang tergolong sebagai *fahsy*, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dalam kitab Sunan-nya:

وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبِدْيَاءَ

“Sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap seorang yang keji lagi jahat.”(H.R At-Tirmidzi).

Perbuatan pencabulan menurut islam adalah perbuatan yang keji, hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang berbuat pencabulan dan pelecehan dikenai

ta'zir.⁸ Ta'zir sendiri adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sesuai syari'at islam. Adapun yang menyebutkan bahwa dosa orang yang berhubungan inses atau sedarah itu lebih menjijikan seperti memakan bangkai sendiri.

Kasus ini lebih dari sekadar kasus kriminal, fenomena ini mencerminkan kegagalan kolektif dalam melindungi anak-anak dari predator seksual, baik di dunia nyata maupun maya. Diperlukan upaya bersama dari masyarakat, keluarga, dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran, pengawasan, serta pendidikan seksual yang tepat guna mencegah terulangnya tragedi serupa.

Merambahnya fenomena penyebaran perilaku asusila seperti di grup facebook "fantasi sedarah dan suka duka" serta berbagai grup lainnya yang menyebarkan konten-konten asusila, penting untuk dikaji oleh hukum pidana positif dan hukum pidana islam, sehingga penulis tertarik untuk membahas penelitian dengan judul:

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA POSITIF DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN INSES TERHADAP ANAK DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS GRUP FACEBOOK FANTASI SEDARAH DAN SUKA DUKA)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Tindak pidana yang dilakukan didalam grup facebook fantasi sedarah suka dan duka yaitu pencabulan dan pelecehan terhadap anak dibawah umur sedarah atau inses yang disebarkan dan diperjual belikan di grup facebook. Mengacu pada pembahasan yang telah diuraikan, maka dibuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencabulan inses terhadap anak melalui grup facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka dalam perspektif hukum pidana positif?

⁸ UM Tambunan dan MM Harahap, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, *UNES Law Review*, 2023.

2. Bagaimana sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak di grup facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka?
3. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap unsur-unsur dan sanksi terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak di grup facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pencabulan inses terhadap anak melalui grup facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka dalam perspektif hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak di grup facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka.
3. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap unsur-unsur dan sanksi terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak di grup facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai tindak pidana pelecehan dan pencabulan terhadap anak adalah tindakan kejahatan yang sangat berat, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana hukum pidana islam secara teoritis menyikapi tindak pidana pelecehan dan pencabulan terhadap anak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam kebaruaran hukum tentang tindak pidana pelecehan dan pencabulan terhadap anak perspektif hukum pidana islam. Menambah tindakan pencegahan untuk aparat penegak hukum, dan menambah wawasan bagi masyarakat dalam memperdalam ilmu hukum.

E. Kerangka Berfikir

WHO mendefinisikan anak sebagai individu yang berada pada rentang usia 0–18 tahun.⁹ Namun, pengelompokan usia anak lebih rinci dilakukan dalam program-program kesehatannya. Anak adalah individu yang sedang mengalami proses perkembangan, baik fisik, mental, sosial, dan emosional dari masa lahir hingga memasuki usia remaja. Hurlock membagi masa kanak-kanak menjadi:¹⁰

1. Masa bayi (0–2 tahun)
2. Masa anak awal (2–6 tahun)
3. Masa anak tengah atau usia sekolah (6–12 tahun)

Menurut tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara berpendapat Anak adalah manusia yang memiliki potensi dan kodratnya sendiri, sehingga pendidikan anak harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman agar ia bisa berkembang secara bebas dan mandiri.¹¹

Pelecehan secara umum adalah perilaku yang merendahkan, menyakiti, atau mengganggu seseorang, baik secara fisik, verbal, maupun non-verbal, yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, terhina, atau terancam. Soerjono soekanto menjelaskan bahwa pelecehan adalah tindakan yang merendahkan martabat atau kehormatan seseorang baik secara verbal maupun non-verbal, yang dapat menimbulkan kerugian psikis maupun sosial terhadap korban.¹²

Pelecehan adalah segala bentuk tindakan agresif atau tidak pantas yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap seseorang dengan maksud merendahkan harga diri atau mengganggu secara emosional maupun fisik. Jenis pelecehan bisa terjadi secara:¹³

1. Verbal (kata-kata kasar, hinaan, ejekan)

⁹ Tina Yuli Fatmawati dkk., *Edukasi pada ibu tentang pemantauan tumbuh kembang anak*, *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* 5, no. 3 2023, hal. 546–51.

¹⁰ Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. *Isti Widiyati*, Jakarta: Erlangga, 1996, hal. 246.

¹¹ Eliana Siregar, *Hakikat manusia (Tela'ah istilah manusia versi Al-Qur'an dalam perspektif filsafat pendidikan Islam)*, *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 20, no. 2 2017, hal. 48–67.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, 2007.

¹³ S Supardi, Sadarjoen.(2006), *Dampak Psikologis Pelecehan Seksual pada Anak ...*, 2022.

2. Fisik (menyentuh tanpa izin, kekerasan)
3. Psikologis (ancaman, intimidasi)
4. Seksual (sentuhan, komentar, atau isyarat bernuansa seksual tanpa persetujuan)

Pencabulan adalah perbuatan asusila atau tindakan seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuannya, yang tidak sampai pada tahap persetubuhan (penetrasi), namun tetap melanggar norma kesusilaan dan hukum.¹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pencabulan adalah perbuatan cabul; tindakan yang melanggar kesusilaan.

Teori-teori pemidanaan dibuat untuk menjadi salah satu acuan perkembangan peraturan, dengan tujuan agar peraturan tetap relevan dan menimbulkan ketaatan hukum. Pemidanaan dibuat untuk menimbulkan efek jera, pendidikan, rehabilitas, dan ketakutan agar tidak melanggar. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah dan sesuai dengan tujuan, dirumuskanlah teori-teori yang dipakai yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:¹⁵

1. Teori pemidanaan Retributif

Dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Hegel yaitu Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan. Pelaku harus menerima penderitaan karena ia telah menimbulkan penderitaan kepada orang lain. Secara aplikatif dalam kasus ini menekankan pemberian hukuman berat demi menebus perbuatan amoral dan keji pelaku. Negara berkewajiban membalas perbuatan jahat, terutama jika korban adalah anak yang rentan.

2. Teori Utilitarian

Dikemukakan oleh Jeremy Bethan bahwa pidana dijatuhkan bukan semata balasan, tetapi bertujuan mencegah kejahatan melalui efek jera (*deterrence*) dan rehabilitasi pelaku. Dalam pengaplikasiannya Tindak

¹⁴ Eka Ayuningtyas dan Lalu Parman, *Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana*, *Jurnal Education And Development* 7, no. 3 2019, hal. 242–242.

¹⁵ I Sholihah, *Perlindungan hukum bagi korban inses dalam Undang-Undang Perlindungan Anak perspektif teori sistem hukum: Studi kasus di P2TP2A Kabupaten Malang*, 2019, hal. 27.

pidana pelecehan seksual terhadap anak di media sosial dapat dicegah melalui hukuman yang menimbulkan efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas. Serta membuat pemantauan digital dan sanksi tambahan (pembatasan akses internet, daftar pelaku kekerasan seksual) dapat menjadi bagian dari pencegahan.¹⁶

3. Teori Perlindungan Korban

Dikemukakan oleh Doerner dan Lab lalu dikembangkan oleh Muladi bahwa Pemidanaan harus berfokus pada perlindungan korban dan pemulihan hak-hak korban, terutama anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Dalam pelecehan seksual melalui media sosial, korban (anak) harus mendapat:¹⁷

- a. Pendampingan hukum dan psikologis
- b. Pemulihan nama baik dan perlindungan identitas
- c. Restitusi atau kompensasi

Pelaku juga dijatuhi pidana tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga untuk mengamankan korban dari trauma lanjutan.

4. Teori Gabungan (Integratif)

Van Bemmelen dan Muladi mengemukakan bahwa menggabungkan unsur pembalasan (retributif), pencegahan (preventif), dan perbaikan (rehabilitatif). Hukuman harus adil, bermanfaat, dan manusiawi. Kasus inses dan pelecehan terhadap anak memerlukan pembalasan tegas atas pelanggaran berat norma, pencegahan dengan edukasi dan pengawasan digital, rehabilitasi korban seperti konseling serta perlindungan khusus, dan evaluasi psikologis pelaku untuk pencegahan residivisme karena hal ini merupakan penyakit penyimpangan seksual.

Menurut UU No. 17 Tahun 2016 yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual, yaitu

¹⁶ Munawir Pasaribu, *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Online di Kalangan Mahasiswa*, Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 11, no. 03 2022, hal. 869.

¹⁷ Mutiara Nastya Rizky dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*, Media Iuris 2, no. 2, 2019, hal. 197.

tindakan cabul yang dilakukan terhadap anak, dengan ancaman pidana berat karena korban masih di bawah umur. Serta Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyebaran dan perdagangan konten pornografi dikenakan pidana dan mendapat hukuman tambahan karena melibatkan anak. Sudarto, pakar hukum pidana, menyatakan bahwa Pencabulan adalah semua tindakan yang bertujuan membangkitkan nafsu birahi atau memenuhi hasrat seksual pelaku terhadap orang lain, tanpa harus terjadi persetubuhan.¹⁸

Islam sendiri mendefinisikan bahwa pencabulan dan pelecehan bukanlah jarimah zina. Tetapi kedua tindak pidana tersebut digolongkan menjadi perbuatan-perbuatan yang mendekati zina dan dihukumi ta'zir oleh hakim. Selain itu, islam memperincinya dalam Maqāsid al-syarī'ah.

Maqāsid al-syarī'ah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan dasar ditetapkannya syariat. Tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah kerusakan di dunia dan akhirat. Dalam konteks kejahatan seksual, khususnya pencabulan dan pelecehan seksual terhadap anak dalam hubungan inses (kazina mahārim), *maqasid* syariah menjadi kerangka filosofis dan normatif yang menegaskan bahwa perilaku semacam itu merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip utama dalam Islam.

Menurut ulama-ulama ahli sunah seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi, *maqasid* syariah terdiri dari lima tujuan pokok (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga diri atau jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam kasus pencabulan terhadap anak, khususnya inses, terdapat pelanggaran langsung terhadap tiga *maqasid* utama:¹⁹

1. Menjaga diri atau jiwa (*Hifz al-Nafs*)

¹⁸ HF Febri, *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK*, 2018.

¹⁹ BI Al-Ghazali, *Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali, Panorama Maqashid Syariah*, 2021.

Tindakan pencabulan dan pelecehan terhadap anak, apalagi dalam konteks hubungan darah (ayah-anak, kakak-adik, paman-keponakan), merupakan bentuk agresi terhadap integritas fisik dan psikologis anak. Hal ini menyebabkan penderitaan, trauma mendalam, bahkan risiko bunuh diri. Islam memandang hak hidup dan keselamatan jiwa sebagai hak yang tak bisa diganggu gugat.

2. Menjaga pikiran (*Hifz al-'Aql*)

Pelecehan seksual pada anak dapat merusak perkembangan mental dan intelektual korban. Anak-anak yang menjadi korban inses sering kali mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan ekstrem, hingga gangguan kepribadian. Ini bertentangan dengan tujuan syariah yang menghendaki akal manusia tetap sehat dan berfungsi optimal.

3. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Perbuatan inses tidak hanya merusak tatanan keluarga, tetapi juga membuka peluang terjadinya kehamilan yang tidak sah, yang dapat melahirkan anak-anak dari hubungan terlarang. Islam melarang keras segala bentuk perzinaan, terlebih jika terjadi antara mahram. Larangan inses bukan hanya soal moral, tetapi perlindungan terhadap sistem nasab (keturunan) yang suci dan jelas, yang menjadi dasar hak-hak waris, perwalian, dan tanggung jawab sosial.

Perbuatan seperti ini termasuk dalam kategori *jarimah fāḥisyah* (kejahatan keji) yang tidak hanya mencoreng moral pribadi, tetapi juga merusak struktur sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.²⁰ Karena itu, dalam fikih jinayah (hukum pidana Islam), pencabulan dan inses bisa dijatuhi hukuman ḥad (untuk zina) jika memenuhi syarat, atau *ta'zīr* (hukuman yang ditentukan hakim) jika berupa perbuatan cabul tanpa penetrasi atau jika tidak terpenuhi syarat pembuktian hudud.

Lebih jauh, inses juga menodai *maqasid hifz al-dīn*, karena ia menunjukkan pengkhianatan terhadap ajaran agama yang menekankan kesucian keluarga dan

²⁰ BI Asy-Syathibi, *Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syathibi, Panorama Maqashid Syariah*, 2021, hal. 54.

larangan mendekati zina. Dalam *maqasid syariah*, syariat tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga bertujuan mencegah terjadinya kejahatan, melindungi korban, serta memulihkan tatanan sosial berdasarkan nilai keadilan, kasih sayang, dan kehormatan.

Dengan demikian, analisis terhadap kejahatan inses terhadap anak dalam perspektif *maqasid syariah* memberikan pemahaman bahwa syariat Islam sangat tegas dalam melindungi anak dari berbagai kekerasan seksual. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki perangkat komprehensif untuk menjamin keselamatan jiwa, kehormatan, dan masa depan generasi muda dari kerusakan moral dan sosial.

Maqāṣid al-syarī'ah adalah tujuan utama ditetapkan hukum Islam, bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks tindak pidana seksual, khususnya inses yaitu hubungan seksual atau perbuatan cabul yang terjadi antara individu yang memiliki hubungan darah (*maḥram*) perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang sangat serius terhadap *maqasid syariah*. Para ulama menetapkan lima *maqasid* pokok yang lima.

Tindak inses mencederai *maqasid hifz al-nafs* karena merusak integritas fisik dan mental korban, yang umumnya adalah anak di bawah umur dan tidak berdaya.²¹ Selain menyebabkan penderitaan fisik, inses kerap menimbulkan trauma berat, rasa takut, depresi, hingga risiko bunuh diri pada korban. Dari sisi *hifz al-'aql*, inses dapat mengganggu perkembangan mental dan psikologis korban, bahkan bisa berdampak jangka panjang terhadap kemampuan kognitif dan emosional anak. Lebih jauh lagi, inses secara langsung melanggar *maqasid hifz al-nasl*, karena dapat menyebabkan kerusakan pada sistem nasab (keturunan) yang jelas dan sah, yang merupakan salah satu tujuan mendasar dalam sistem sosial Islam. Syariat Islam sangat menjaga kejelasan garis keturunan karena hal ini berkaitan dengan hak-hak keperdataan, waris, serta kehormatan keluarga.

²¹ BIQ Al-Jauziyyah, *Maqashid Syari'ah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah*, Panorama Maqashid Syariah, 2021, hal. 105.

Inses juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap maqasid *hifz al-dīn*, karena pelakunya tidak hanya melakukan maksiat, tetapi juga mencemari nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan oleh agama. Syariat Islam memerintahkan agar umatnya tidak hanya menjauhi zina, tetapi juga menjauhi segala jalan yang mendekati perzinaan, sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Isrā' ayat 32: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” Dalam hal ini, inses termasuk dalam bentuk zina yang paling keji (*fāḥisyah mufaḥsyah*), karena tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga menghancurkan tatanan keluarga dan menodai ikatan darah yang suci.

Dalam maqasid syariah, anak memiliki posisi penting sebagai pihak yang wajib dilindungi. Mereka belum memiliki kekuatan hukum maupun fisik untuk menjaga diri, sehingga tanggung jawab perlindungan anak menjadi bagian dari prinsip syariah yang sangat kuat. Dalam kasus pencabulan dan pelecehan seksual terhadap anak, khususnya inses, maqasid syariah memberikan dasar moral dan hukum untuk menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelaku, sekaligus membangun sistem perlindungan yang menyeluruh terhadap korban.

Dari sudut pandang maqasid, perlindungan anak menyentuh langsung pada pemeliharaan tiga maqasid utama.²² Tiga *maqasid* utama yang dipakai adalah *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, dan *hifz al-nasl*. Pertama, *hifz al-nafs* mengharuskan negara dan masyarakat menjaga keselamatan jiwa anak dari kekerasan dan pelecehan. Dalam praktik fikih jinayah, setiap perbuatan yang membahayakan jiwa manusia wajib dicegah dan diberikan sanksi, bahkan sebelum terjadi. Kedua, *hifz al-‘aql* menunjukkan bahwa syariat sangat memperhatikan kondisi mental dan intelektual anak, yang jika rusak akibat pelecehan seksual akan berdampak buruk terhadap masa depannya. Ketiga, *hifz al-nasl* menjadi sangat relevan, karena pelecehan seksual terhadap anak merupakan bentuk penghinaan terhadap kehormatan dan masa depan reproduksi serta sosial anak.

²² BI Al-Juwaini, *MAQASHID SYARIAH IMAM AL-JUWAINI*, Panorama Maqashid Syariah, 2021, hal. 20.

Penelitian yang dilakukan untuk menelaah lebih lanjut bagaimana hukum pidana Islam tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan seksual, tetapi juga bertujuan untuk mencegah kejahatan melalui tindakan preventif, seperti pendidikan moral, penguatan keluarga, serta pembentukan lingkungan sosial yang aman. Dalam fikih Islam, jika perbuatan pelaku memenuhi unsur zina, maka dapat dijatuhi hukuman *ḥad*. Namun jika tidak sampai kepada zina (misalnya hanya dalam bentuk pencabulan atau pelecehan), maka pelaku dapat dijatuhi *ta'zīr* oleh hakim, sesuai dengan kadar kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan.

Dengan demikian, *maqasid* syariah memberi landasan komprehensif bagi perlindungan anak, bukan hanya dari aspek hukuman terhadap pelaku, tetapi juga dalam menciptakan sistem sosial dan hukum yang mencegah kekerasan seksual sejak dini. Islam memandang perlindungan anak bukan sekadar tanggung jawab orang tua, tetapi kewajiban kolektif masyarakat dan negara yang ingin menegakkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil studi pustaka menunjukkan adanya beberapa penelitian terdahulu yang serupa dalam studi kasus maupun tema yang diambil, meskipun masing-masing mengangkat pokok permasalahan berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang serupa yakni:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Pubi Santiaji (2022)	Kajian Hukum Pidana Islam Bagi Pelaku Pelecehan Seksual atau	Menganalisis hukuman bagi pelaku pelecehan seksual atau kesusilaan yang dilakukan melalui media sosial (cyberporn)	Mengkaji lebih dalam dan menemukan kebaharuan hukum seperti

	Kesusilaan Melalui Media Sosial (Cyberporn) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, termasuk penerapan sanksi dan relevansi hukum Islam dalam konteks cybercrime	pada Undang-Undang ITE tahun 2024
Ully Tri Ellen dan Ari Wibowo (2022)	Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial	Mengkaji kelemahan dan kekuatan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di media sosial, serta evaluasi efektivitas peraturan hukum yang ada dalam memberikan perlindungan optimal bagi anak	Analisis menggunakan pendekatan hukum pidana Islam dan mengevaluasi efektivitas hukum jika diterapkan
Annisa Tiara, dkk (2024)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Telaah Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022)	Menelaah tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik menurut UU No. 12 Tahun 2022 dan perspektif hukum pidana Islam, khususnya klasifikasi jarimah takzir dan penerapan hukuman	Memakai peraturan terbaru untuk melihat efektivitas penerapan hukum serta menggunakan teori <i>maqasid syari'ah</i>

		yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku	
Jonathan S. P Mintje dkk (2023)	Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial	Memahami kajian yuridis tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial dan perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE, serta upaya pencegahan dan penindakan hukum	Meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana inses perspektif hukum pidana islam serta mengevaluasi keefektifan penerapan hukum
Ahmad Fiqda Rikza (2022)	Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur	Menelaah penerapan HPI dalam kasus yang diangkat, termasuk aspek sanksi dan perlindungan hukum bagi korban serta relevansi hukum Islam dalam kasus pencabulan anak	Menganalisis secara yuridis normatif memakai studi kasus “Fanstasi Suka duka” yang berfokus pada tindak pidana pelecehan dan pencabulan orang tua (inses) terhadap anak dibawah umur

Tabel 1.1 1